

SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI

2024

Kpt 24 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pelaksanaan alih media arsip, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang penunjukan Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 666 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Keputusan sekretaris komisi pemilihan umum kota pagar alam tentang penetapan operator sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (srikandi) pada sekretariat komisi pemilihan umum kota pagar alam.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 19 Desember 2024.
- Lamp.: 1 hlm.